

PROSEDUR LPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang

No. Dok	:	SN.DIKTI/B/SOP- SPWM/03.4
Tanggal	:	11-1-2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11-1-2023

PROSEDUR LAPORAN HASIL PENELITIAN INTERNAL

Digunakan untuk	:	SN.DIKTI/B/SPWM/03	Standar Proses Penelitian
melengkapi			

	Penanggung			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Ns. Nanik Dwi Astutik, S.Kp., M.Kes	Ka. LPPM	The	21-11-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena S.,Ns.,Sp.Kep.Mat	Ketua STIKes		18-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutiyarsih, S.Kep.,Ns.,M.Kes	Ka. Senat	Je my asst	05-01-2019
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM	The	11-01- 2019
5. Pengendalian	Wisoedhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		11-01- 2019



PROSEDUR LPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang

No. Dok	:	SN.DIKTI/B/SOP-
		SPWM/03.4
Tanggal		11-1-2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11-1-2023

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini dibuat untuk menjamin kegiatan penilaian, pemberkasan, dan pendokumentasian pelaporan hasil		
		akhir penelitian serta publikasi ilmiah dalam bentuk		
		jurnal ilmiah nasional/internasional, pertemuan ilmiah		
		nasional/internasional, bahan ajar nasional/internasional,		
		dan paten agar dapat terlaksana secara efisien, efektif, dan		
		terpadu dari semua unit pelaksana yang terkait denga		
		bidang manajemen penelitian yang berada di Institusi STIKes		
		Panti Waluya Malang.		
Ruang Lingkup dan	:	1. Prosedur ini mencakup tata cara pelaporan, pengarsipan,		
Penggunaannya		dan pemberian penghargaan atas publikasi hasil		
		penelitian dalam jurnal ilmiah nasional/internasional,		
		pertemuan ilmiah nasional/internasional, bahan ajar		
		nasional/internasional, dan paten oleh dosen/staf		
		pengajar STIKes Panti Waluya.		
		2. Prosedur ini berlaku untuk pelaporan publikasi ilmiah dari		
		seluruh jenis/skema penelitian yang dikelola oleh		
		LPPM STIKes Panti Waluya, baik dengan sumber		
0		dana yang berasal dari internal maupun eksternal.		
Standar	1:	Standar Hasil Penelitian		
Definisi Istilah	:	1. Laporan Hasil Penelitian adalah hasil penelitian		
		yang dilakukan oleh dosen/staf dosen untuk		
		memenuhi standar pelaporan hasil penelitian. 2. Publikasi ilmiah adalah publikasi luaran hasil		
		penelitian ke dalam bentuk jurnal ilmiah		
		nasional/internasional, pertemuan ilmiah		
		nasional/internasional, bahan ajar nasional/internasional,		
		dan paten yang dilaksanakan oleh dosen/staf dosen		
		STIKes Panti Waluya Malang sebagai bentuk		
		pertanggungjawaban peneliti ke publik yang		
		dikoordinasikan oleh tim pengelola internal maupun		
		eksternal LPPM STIKEs Panti Waluya.		
Prosedur	:	Ketua LPPM melakukan sosialisasi kepada semua pihak		
		yang bertanggungjawab untuk memenuhi prosedur		
		pelaporan hasil penelitian		
		2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggung jawab		
		untuk memenuhi prosedur pelaporan hasil penelitian		
		3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan		
		prosedur pelaporan hasil penelitian		
		4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pelaporan		
		penelitian bersama dengan semua pihak yang		
		bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar.		

		5 Kotua I DDM molakukan narhaikan tarhadan
		 5. Ketua LPPM melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan prosedur pelaporan hasil penelitian berdasarkan hasil evaluasi. 6. Dosen yang telah menyelesaikan penelitian berkewajiban menyusun laporan penelitian dan artikel
		ilmiah tentang hasil penelitiannya atau review hasil- hasil penelitian atau pustaka sesuai dengan format/ petunjuk penulisan artikel ilmiah pada jurnal yang dituju.
		 Dosen peneliti menyerahkan Laporan Penelitian dan artikel ilmiah hasil penelitiannya atau review hasil-hasil penelitian atau pustaka kepada LPPM STIKes Panti Waluya Malang.
		8. Jika berkas draf artikel ilmiah hasil penelitian telah dimuat dalam jurnal ilmiah nasional/internasional yang terakreditasi, maka dosen peneliti wajib melaporkan dan menyerahkan masing-masing 1 (satu) eksemplar artikel ilmiah yang telah dipublikasikan tersebut kepada pimpinan dan LPPM STIKes Panti Waluya Malang.
		9. Ketua LPPM STIKes Panti Waluya menandatangani Surat Pengantar dari Institusi untuk disertakan pada pengajuan pembiayaan artikel ilmiah yang sudah dimuat di jurnal nasional/internasional terakreditasi ke Wa. Ket I.
		10. Dosen peneliti menyerahkan berkas pengajuan pembiayaan artikel ilmiah ke staf Wa. Ket I.11. Wa. Ket I menyetujui pencairan pembiayaan publikasi
		ilmiah berdasarkan ketentuan yang berlaku. 12. Dosen peneliti mengambil pembiayaan publikasi ilmiah melalui staf Wa. Ket I dan melakukan publikasi karya ilmiah
Penanggungjawab	:	1. Ka. STIKes
30 - 3,		2. Wa. Ket I
		3. Wa. Ket II
		4. Kaprodi
		5. BAUK
		6. Tim BKD
		7. PSDM
<u> </u>		8. Dosen
Diagram Alur Prosedur	:	Ketua LPPM melakukan sosialisasi kepada semua pihak
		yang bertanggungjawab untuk memenuhi prosedur pelaporan hasil penelitian
		\downarrow
		Mewajibkan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi prosedur pelaporan hasil penelitian
		Ψ

Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prosedur pelaporan hasil penelitian Melakukan evaluasi terhadap hasil pelaporan penelitian bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar. Ketua LPPM melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan prosedur pelaporan penelitian berdasarkan hasil evaluasi. Dosen yang telah menyelesaikan penelitian berkewajiban menyusun laporan penelitian dan artikel ilmiah tentang hasil penelitiannya atau review hasil-hasil penelitian atau pustaka sesuai dengan format/ petunjuk penulisan artikel ilmiah pada jurnal yang dituju. Dosen peneliti menyerahkan Laporan Penelitian dan artikel ilmiah hasil penelitiannya atau review hasil-hasil penelitian atau pustaka kepada LPPM STIKes Panti Waluya Malang. Jika berkas draf artikel ilmiah hasil penelitian telah dimuat dalam jurnal ilmiah nasional/internasional yang terakreditasi, maka dosen peneliti wajib melaporkan dan menyerahkan masing-masing 1 (satu) eksemplar artikel ilmiah yang telah dipublikasikan tersebut kepada pimpinan dan LPPM STIKes Panti Waluya Malang. Ketua LPPM STIKes Panti Waluya menandatangani Surat Pengantar dari Institusi untuk disertakan pada pengajuan insentif artikel ilmiah yang sudah dimuat di jurnal nasional/internasional terakreditasi ke Wa. Ket I. Dosen peneliti menyerahkan berkas pengajuan insentif artikel ilmiah ke staf Wa. Ket I. Wa. Ket I menyetujui pencairan insentif publikasi ilmiah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

		Dosen peneliti mengambil insentif publikasi ilmiah melalui		
		Ketua LPPM		
Catatan	:	-		
Dokumen Terkait	:	Standar Hasil Penelitian Formulir evaluasi pelaporan hasil penelitian		